



PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2018/PA Lbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Pekawinan dan Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir, Tanjung Agung, 31 Agustus 1993, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, bertempat tinggal di Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Embong Panjang, 1 Juli 1991, umu 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas-berkas yng berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Agustus 2018 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama lebong dengan nomor register

Hal 1 dari 17 hal Put No. 92/Pdt.G/2018/PA Lbg.



92/Pdt.G/2018/PA Lbg. tanggal 23 Agustus 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada hari Senin, tanggal 30 April 2014 melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong;
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat;
3. Bahwa, yang menjadi saksi-saksi dalam pernikahan tersebut adalah Nurdin dan Iskandar dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, status Penggugat adalah perawan dalam usia 21 tahun, sedangkan Tergugat adalah duda dalam usia 34 tahun, keduanya tidak ada pertalian nasab, semenda, sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Nahari Akbar, laki-laki, umur 4 tahun, sekarang ikut dengan Penggugat;
6. Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam tetapi tidak tercatat di PPN KUA Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, oleh karena itu Penggugat mengajukan persyaratan untuk itsbat Nikah sekaligus perceraian terhadap Tergugat, melalui Pengadilan Agama Lebong, agar perkawinan dapat diitsbatkan dan memperoleh pengakuan hukum;
7. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, selama lebih kurang 4 bulan dan tidak pernah pindah tempat tinggal;

Hal 2 dari 17 hal Put No. 92/Pdt.G/2018/PA Lbg.



8. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi 2 minggu setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
9. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Agustus 2014 berawal ketika Tergugat terjadi pada awal bulan Agustus 2014 berawal ketika Tergugat pulang dari memotong padi, Penggugat menanyakan kenapa Tergugat jarang pulang, Tergugat menjawab karena capek, sehingga terjadilah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa, setelah terjadi perselisihan tersebut Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat;
11. Bahwa, permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
12. Bahwa, atas dasar dan alasan tersebut di atas, Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan menurut syari'at Islam pada hari Senin, tanggal 30 April 2014 di wilayah KUA Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, Propinsi Bengkulu;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Hal 3 dari 17 hal Put No. 92/Pdt.G/2018/PA Lbg.



SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara *in person* ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pulang mengutus wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilaan Agama Lebong sebanyak duakali pada tanggal 30 Agustus 2018 dan 10 september 2018 dan terbukti ketidakhadirannya bukan berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyampaikan nasehat dan pandang tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mencoba kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya mengingat anak yang masih kecil masih memerlukan kasih sayang dan bimbingan dari kedua orangtuanya, namun tidak berhasil;

Bahwa, usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan Penggugat membacakan gugatannya dalam persidangan tertutup untuk umum, ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan yang telah dicatatkan dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, Penggugat telah menghadirkan ayah kandung Penggugat di persidangan umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Tergugat;

Hal 4 dari 17 hal Put No. 92/Pdt.G/2018/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah wali yang menikahkan Penggugat dan Tergugat pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2014;
- Bahwa, yang menjadi saksi pada pernikahan Penggugat adalah Yahya (alm) dan Umar Yani dengan mas kawin berupa uang berjumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah duda namun belum mengurus perceraian di Pengadilan Agama;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui istri terdahulu Tergugat dan ibu Tergugat beserta keluarganya menyatakan Tergugat telah lama berpisah dan bercerai dengan istrinya;
- Bahwa, pada saat menikah Penggugat sedang dalam keadaan hamil 4 bulan;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan darah, semenda dan sepersusuan dan tidak ada larangan secara agama untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama dikarenakan status Tergugat duda yang tidak memiliki akta cerai, sedangkan Penggugat dalam keadaan hamil 4 bulan, sehingga pernikahan harus tetap dilaksanakan menurut syariat Islam;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama tidak ada yang merasa keberatan;
- Bahwa, tujuan Penggugat mengajukan itsbat nikah untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Majelis tidak dapat mendengarkan jawaban Tergugat atas dalil gugatan Penggugat;

Bahwa, meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, karena perkara ini bidang perkawinan, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk pembuktian;

Hal 5 dari 17 hal Put No. 92/Pdt.G/2018/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- I. Surat, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 170709710893001 atas nama Alesi Nuriski yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 12 Mei 2017 (bukti P);
- II. Saksi masing-masing bernama :
 - a. SAKSI I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan pelabai, Kabupaten Lebong, di bawah sumpahnnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa, saksi mengenal Tergugat, namun lupa dengan namanya;
 - Bahwa, saksi melihat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan syar'at Islam tahun 2014, namun lupa tanggal persisnya;
 - Bahwa, saksi melihat yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat dengan mas kawin berupa uang namun saksi lupa nominalnya;
 - Bahwa, saksi hadir di rumah orang tua Penggugat tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Yahya (alm) dan Ong;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi pada saat menikah status Penggugat Perawan dan Tergugat duda cerai hidup yang belum mengurus perceraianya di Pengadilan Agama;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi pada saat menikah Penggugat sedang dalam keadaan hamil 4 bulan;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi antara penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab dan perkawinan serta bukan saudara

Hal 6 dari 17 hal Put No. 92/Pdt.G/2018/PA Lbg.



sepersusuan ataupun hal-hal yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

- Bahwa, sepengetahuan saksi tidak ada yang merasa keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2014 Tergugat tidak pernah ada lagi dikediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya hingga kini tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah menyusul Tergugat untuk tinggal kembali bersama;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- b. SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di rumah Penggugat pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2014;
 - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak didaftarkan ke KUA dikarenakan tidak ada biaya;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Yahya (alm) dan Umar Yani;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi pada saat menikah status Penggugat Perawan dan Tergugat duda cerai hidup yang belum memiliki Akta Cerai;
 - Bahwa, saksi mengetahui pada saat menikah Penggugat sedang dalam keadaan hamil 4 bulan;

Hal 7 dari 17 hal Put No. 92/Pdt.G/2018/PA Lbg.



- Bahwa, sepengetahuan saksi antara penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab dan perkawinan serta bukan saudara sepersusuan ataupun hal-hal yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tidak ada yang merasa keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya dan jarang pulang, terakhir pada bulan Agustus 2014 Tergugat pulang kembali ke rumah orangtuanya dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini sudah lebih kurang 4 tahun;
- Bahwa, saksi pernah menjemput Tergugat ke rumah orang tuanya, akan tetapi Tergugat tidak mau kembali ke kediaman bersama;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada para saksi tersebut;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya, dan tidak ada keterangan dan bukti lain yang akan diajukan, serta mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan itsbat nikah dan gugatan cerai adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal 8 dari 17 hal Put No. 92/Pdt.G/2018/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat untuk Itsbat Nikah dan gugatan cerai dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *a quo*, ternyata Pengadilan Agama Lebong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* ke persidangan dan telah menyampaikan keterangan-keterangan secukupnya serta telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis telah melakukan upaya damai dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 9 dari 17 hal Put No. 92/Pdt.G/2018/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dinyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini, akan tetapi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat bermohon agar pernikahannya dengan Tergugat secara syari'at Islam pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2014 diitsbatkann karena tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama dan Peggugat juga mengajukan gugatan cerai dengan alasan tidak ada keharmonisan dan telah berpisah dengan Tergugat selama 4 tahun lamanya, sebagaimana tersebu dalam gugatannya, sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huru b INPRES No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim lebih dulu mempertimbangkan status pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarenakan hal tersebut merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah antara Penggugat dengan Tergugat, telah diajukan oleh Penggugat (*in Casu* sebagai Isteri) sehubungan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, maka dalam hal ini Penggugat harus dipandang sebagai subjek yang mempunyai kwalitas kewenangan untuk mengajukan permohonan itsbat nikah, dan karenanya Majelis Hakim dapat menerima permohonan

Hal 10 dari 17 hal Put No. 92/Pdt.G/2018/PA Lbg.



Penggugat (vide Pasal 7 ayat 4 INPRES No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Lebong untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilaksanakan pada hari Seni tanggal 30 April 2014 di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, dalam maksud dipergunakan dalam rangka mengurus perceraian. Di mana permohonan tersebut telah sesuai dengan Pasal 7 ayat 3 huruf a INPRES No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan Ayah Kandungnya (Mahyudin bin Abas) serta diperkuat dengan bukti surat (Bukti P1) dan 2 orang saksi yang masing masing bernama SAKSI I dan SAKSI II.

Menimbang, bahwa bukti P1 merupakan fotokopi akta otentik yang telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi (Nurdin Amadia dan SAKSI II), telah dewasa, menghadap ke muka sidang, disumpah dan diambil keterangannya sendiri-sendiri, maka telah memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat 1 dan 4, dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut mengenai dalil-dalil yang diajukan Penggugat mengenai itsbat nikah adalah fakta yang dilihat sendiri, dan saling berkesesuaian antara satu dan yang lain sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg,

Hal 11 dari 17 hal Put No. 92/Pdt.G/2018/PA Lbg.



sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat yang diperkuat oleh bukti surat (bukti P1) dan kesaksian dua orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari senin, tanggal 30 April 2014;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Mahyudin bin Abas;
- Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan adalah Yahya (alm) dan Umar Yani, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa, tujuan Penggugat meminta itsbat nikah adalah dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak pula ada larangan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan setelah tahun 1974, namun itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat adalah untuk kepentingan perceraian, maka hal ini dapat dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf a INPRES No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Hal 12 dari 17 hal Put No. 92/Pdt.G/2018/PA Lbg.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada Petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat tentang perceraian, maka Majelis Hakim memperimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang dibuktikan dengan Itsbat pernikahan Penggugat dan Tergugat di atas, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai para pihak

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formiil sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil-dalil yang diajukan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga kini telah berjalan lebih kurang 4 tahun relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut saling berkesesuaian satu dengan yang lainnya, menerangkan tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2014 hingga saat ini, keterangan saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg dan telah memiliki kekuatan pembuktian serta dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan gugatan Penggugat, diperkuat dengan dua orang saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernikahannya telah diitsbatkan sebagaimana di jelaskan di atas;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis sehingga sejak Agustus 2014 hingga saat ini Tergugat pergi dari kediaman bersama, kembali ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah pernah mengupayakan merukukan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) terwujudnya rumah tangga yang tentram dan diliputi rasa kasih sayang tidak dapat terwujud dan apabila keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap di pertahankan, maka bukan kebahagiaan yang diperoleh, melainkan mudlarat dan kerusakan yang lebih besar, di mana Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih kurang 4 tahun;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt yang sedapat mungkin untuk dihindari oleh Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, tentu akan mendatangkan kemudlaratan bagi Penggugat atau Tergugat bahkan bagi keduanya, dengan demikian menghindarkan diri dari kemudlaratan/kerusakan harus lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqh :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Hal 14 dari 17 hal Put No. 92/Pdt.G/2018/PA Lbg.



Yang artinya : “menolak kerusakan lebih diutamakan dari mengambil manfaat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dapat dikwalifikasikan ke dalam maksud penjelasan Pasal 39 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang penjelasan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibeban kan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan Hukum Syara' dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terutama yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan menurut syari'at Islam

Hal 15 dari 17 hal Put No. 92/Pdt.G/2018/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 30 April 2014 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong;

4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1439 Hijriah, oleh Umi Fathonah, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag dan Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Edo Awismar, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

dto

Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota,

dto

Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I

Ketua Majelis,

dto

Umi Fathonah, S.H.I

Panitera Pengganti,

dto

Edo Awismar, S.H

Hal 16 dari 17 hal Put No. 92/Pdt.G/2018/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan para pihak	Rp. 200.000,00
4. Biaya Materai	Rp. 6.000,00
5. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,00</u>
Jumlah	Rp. 291.000,00

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)